



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ONLINE, KKO, PRESTASI DAN BINA LINGKUNGAN PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KOTA BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu menyusun Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Online, KKO, Bina lingkungan dan Prestasi pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 nomor 25);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

MEMUTUSKAN :




Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ONLINE, KKO, BINA LINGKUNGAN DAN PRESTASI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KOTA BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2015/2016

**BAB I
PENGERTIAN**

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistim Online adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistim Online;
2. Nilai Ujian Nasional (NUN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara Nasional;
3. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta yang mengikuti PPDB di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
4. Nilai Ujian Nasional (NUN) adalah nilai 4 (empat) mata pelajaran yang tertera di SHUN untuk lulusan tahun pelajaran 2014/2015 yang meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa Inggris untuk tingkat SMP/MTs sederajat dan Paket B dan nilai 3 (tiga) mata pelajaran yang tertera pada SKHU untuk lulusan tahun pelajaran 2014/2015 yang meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk tingkat SD/MI sederajat dan Paket A;
5. Kelas Khusus Olahraga adalah Kelas adalah Kelas bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik , emosional, mental dan sosial dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa olahraga;

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

6. Calon Peserta Didik Prestasi adalah Calon Peserta Didik yang memiliki prestasi juara I tingkat Kota Banjarmasin, Juara I,II dan III tingkat Propinsi Kalimantan Selatan maupun Juara Nasional/Internasional yang asal sekolah dari Kota Banjarmasin;
7. Calon Peserta Didik Bina Lingkungan adalah Calon Peserta Didik Kota Banjarmasin dan sudah terdaftar pada PPDB dengan ketentuan :
 - Bertempat tinggal di lingkungan Kelurahan lokasi sekolah yang dipilih sesuai dengan yang tercantum pada kartu keluarga ;
 - Anak Kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkerja di sekolah yang bersangkutan;
 - Anak Kandung Mitra Kerja SMK.



BAB II
TUJUAN DAN ASAS
Pasal 2

- (1). Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kota Banjarmasin untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai prasarana, sarana, dan daya dukung yang ada;
- (2). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2015/2016 bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2015/2016 Sistem Online berazaskan :

- a. obyektif, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua/wali calon peserta didik;
- c. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- d. kompetitif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan melalui seleksi berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) dan atau Tes Khusus untuk masuk SMK Negeri;
- e. tidak diskriminatif, artinya warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, agama dan golongan;
- f. sistim online, artinya rangkaian proses penerimaan calon peserta didik baru mulai dari entri pendaftaran dan verifikasi menggunakan sistim basis data terpusat, proses seleksi (peringkat) secara otomatis oleh sistim computer;
- g. sistem offline , artinya rangkaian proses penerimaan calon peserta didik baru jalur prestasi dan jalur bina lingkungan mulai pendaftaran dan verifikasi dilakukan oleh panitia PPDB secara manual dan skor yang di atur pada juknis;
- h. aturan oleh sistem , artinya aturan dan prosedur penerimaan calon peserta didik baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016 tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin berdasar juknis.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Pasal 4



- (1). Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, verifikasi, pengumuman, dan pendaftaran ulang;
- (2). Dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2015/2016 dibentuk panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Walikota Banjarmasin.

BAB IV

DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 5

- (1).Jumlah peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016 tiap rombongan belajar/Kelas adalah 32 peserta didik yang diatur sebagai berikut :
 - a. melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2015/2016 Sistim Online dan Sistem Offline;

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- b. penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2015/2016 melalui Bina Lingkungan, maksimal 2 % dari daya tampung;
- c. penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2015/2016 melalui Bakat Prestasi, maksimal 3 % dari daya tampung;
- d. penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2015/2016 dari luar daerah dibatasi dengan persentase sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
- e. Jika kuota jalur Prestasi tidak terpenuhi maka dapat dialihkan ke kuota jalur Bina Lingkungan.

(2). Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas menggunakan formula sebagai berikut:

- a. nilai Ujian Nasional
- b. asal sekolah dalam kota dan luar kota Banjarmasin
- c. waktu pendaftaran
- d. penentuan skor atas calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas.
- e. Penentuan atas calon peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan dilaksanakan oleh sekolah dengan persetujuan Dinas.

BAB V

TATA CARA SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 6




Seleksi calon peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016 diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

BAB VI

BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 7

Calon peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016 tidak dikenai biaya pada proses pendaftaran maupun verifikasi Sistim Online maupun Offline.

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

BAB VII
PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juni 2015

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 27

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	